



KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
AL-HILAL SIGLI**

2020



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ALHILAL SIGLI

NOMOR 31/STIS-AH/2020

TENTANG

**BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ALHILAL SIGLI TAHUN 2020**

- Menimbang: a. Bahwa sejalan dengan dengan perkembangan penyelenggaraan program pendidikan program sarjana, perubahan struktur dan kepemimpinan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas dari implementasi SPMI sebelumnya maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap SPMI yang sudah berlaku selama ini
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dan sesuai usul dari Unit Jaminan Mutu STIS Al-Hilal Sigli maka perlu menetapkan dokumen SPMI yaitu Kebijakan Mutu SPMI
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Agama RI 367 Nomor 08 Tahun 2003
4. Surat Ditjen Bimarga Islam Nomor: Dj.I/385/2008
5. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli Nomor 004 Tahun 2012 Tentang STATUTA
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Tentang Kebijakan Mutu SPMI
1. Memberlakukan Kebijakan Mutu SPMI STIS Al-Hilal Sigli sebagaimana tercantum Lampiran I keputusan ini sebagai Kebijakan Mutu yang baru berlaku di STIS Al-Hilal Sigli
 2. Kebijakan Mutu SPMI STIS Al-Hilal Sigli sebagaimana dimaksud pada DIKTUM pertama keputusan ini harus digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan STIS dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini
 3. Naskah lengkap dari Kebijakan Mutu SPMI sebagaimana dalam Lampiran I dan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini



Tembusan :

1. Kopertais Wilayah V Aceh di Banda Aceh
2. Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al Hilal Sigli di Sigli
3. Koordinator PTL Al Hilal Sigli di Sigli
4. Ybs untuk dilaksanakan
5. Arsip Dr. Khairizzaman, M. Ag

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan bagaimana memahami dan melaksanakan SPMI di Lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal.

Dengan tersusunnya dokumen kebijakan mutu STI Syari'ah Al-Hilal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat.

Atas peran serta segenap civitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen kebijakan mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada civitas akademika STIS Al-Hilal Sigli dalam mengimplentasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sigli, 20 Februari 2020

Ketua,



Dr. Khairizzaman, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1. Sejarah Singkat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli	4
BAB II. VISI DAN MISI	5
2.1. Visi	5
2.2. Misi.....	5
BAB III. LATAR BELAKANG.....	9
3.1. Faktor Eksternal	9
3.2. Faktor Internal	11
3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu STIS Al-Hilal Sigli 12	
BAB IV. RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN SPMI	14
BAB V. PENJELASAN ISTILAH.....	16
BAB VI. KEBIJAKAN SPMI STIS AL-HILAL SIGLI.....	18
6.1. Mutu STIS Al-Hilal Sigli	18
6.2. Tujuan SPMI STIS Al-Hilal Sigli	19
6.3. Strategi SPMI STIS Al-Hilal Sigli	20
6.4. Prinsip atau Asas-Asas yang Menjadi Landasan STIS Al-Hilal Sigli Melaksanakan SPMI	20
6.5. Ruang Lingkup Standar SPMI STIS Al-Hilal Sigli	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Singkat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli bernaung di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli yang berkedudukan di Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Yayasan ini didirikan Tahun 1967 dengan Akta Notaris “Mula Pangihutan Tambunan” Nomor 11 Tahun 1967, Tanggal 27 November 1967. Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli sudah mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan dan yang terakhir adalah perubahan berdasarkan Akta Notaris H.Azwir, SH, M.Si, M.Kn tanggal 5 Agustus Tahun 2015 tentang Revisi Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam. Adapun pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Nomor AHU/0011007.AH.01.04.2015, tanggal 13 Agustus 2015. Yayasan PTI. Al-Hilal Sigli mengelola dua Sekolah Tinggi salah satunya yaitu, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.

STI Syari’ah Al-Hilal Sigli didirikan pada Tanggal 01 November 1968 berdasarkan Surat Menteri Agama Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Thojibah, B.A dengan Surat Keputusan Nomor Dd/PTA/3/Kt/29/68 Tahun 1968. Pada tanggal 29 desember 2015, STI Syari’ah Al-Hilal Sigli terakreditasi dengan peringkat C berdasarkan keputusan BAN-PT No. 1280/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2015.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi sangat diperlukan, sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pidie, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga akan tumbuh dan berkembangnya budaya mutu di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi, STI Syari'ah Al-Hilal dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, yang menjadi acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi dan misi STI Syari'ah Al-Hilal.

2.1. Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

2.2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang

ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.

- b) Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- c) Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

2.3. Tujuan

Tujuan STI Syari'ah Al-Hilal sesuai dengan visi dan misi yaitu menghasilkan lulusan yang kompetensi di bidang hukum Islam yang memiliki keunggulan, komprehensif, dan aplikatif serta daya saing dengan:

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- Mampu melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

2.4. Strategi Pencapaian

- a. Meningkatkan program akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan secara administrasi membuat planning kegiatan;
- b. Peningkatan manajemen sumber daya demi mencapai profesionalisme dosen dan tenaga pendidik melalui program beasiswa dan bantuan;
- c. Merekrut dosen yang memiliki kualifikas akademik, dan sesuai dengan bidang serta keahlian masing-masing;
- d. Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi, demi mendukung kelancaran dalam proses belajar mengajar;
- e. Membentuk tim monitoring untuk mengevaluasi kinerja dosen secara berkala;
- f. Memberikan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen mengelola perkuliahan, baik dilingkungan kampus maupun diluar institusi;
- g. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa baik yang dilaksanakan di lingkungan kampus maupun mengirim mahasiswa keluar institusi;
- h. Menerapkan strategi *Active Learning* dalam pembelajaran;
- i. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk meningkatkan kepekaan sosial, baik yang langsung dilaksanakan langsung oleh yayasan PTI Al-Hilal Sigli

maupun kerjasama dengan institusi luar atau lembaga terkait dengan pemberdayaan masyarakat;

- j. Melakukan magang di lembaga-lembaga mitra untuk memperoleh pengalaman lapangan;
- k. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan mutu;
- l. Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa rata-rata di atas 3.0.
- m. Optimalisasi fungsi dosen wali dengan pertemuan rutin dan berkala.

BAB III

LATAR BELAKANG

3.1. Faktor Eksternal

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan yang ada di Aceh. Dari aspek historis, STI Syari'ah Al-Hilal merupakan perguruan tinggi tertua di Aceh. Tantangan begitu kompleks seiring dengan bertambahnya institusi-institusi yang sama berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kemajuan teknologi yang begitu pesat yang sebenarnya sangat menguntungkan perguruan tinggi jika dapat memanfaatkannya secara optimal.

Dalam kondisi yang demikian itu, STI Syari'ah Al-Hilal berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan global sehingga tidak tertinggal dan kalah bersaing dengan institusi lain. Untuk itu STI Syari'ah Al-Hilal Sigli harus lebih ekstra dalam meningkatkan Mutu, baik dari segi akademik maupun non akademik. Suatu Perguruan Tinggi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya, sehingga mutu yang baik akan menyebabkan sebuah Perguruan Tinggi berjalan secara baik pula. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu** dan evaluasi yang transparan. Dalam hal ini, STI Syari'ah Al-Hilal melaksanakan prinsip

penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh STI Syari'ah Al-Hilal tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi yaitu pasal 51, pasal 52 dan pasal 53, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Pasal 52

SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan bahwa SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

3.2. Faktor Internal

Pelaksanaan kegiatan SPMI STI Syari'ah Al-Hilal dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi, yaitu dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaran dan pengelolaan STI Syari'ah Al-Hilal. Penerapan sistem penjaminan mutu inernal dilakukan secara otonom mengendalikan dan meningkatkan penyelengaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI STI Syari'ah Al-Hilal ini diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal STI Syari'ah Al-Hilal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI STI Syari'ah Al-Hilal;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma STI Syari'ah Al-Hilal.

3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu STI Syari'ah Al-Hilal Sigli

Kebijakan dasar dari Sistem Penjaminan Mutu STI Syari'ah Al-Hilal adalah untuk memastikan arah peningkatan mutu secara berkelanjutan yang dijalankan oleh STI Syari'ah Al-Hilal untuk mewujudkan visi dan misinya serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Kebijakan Dasar SPM STI Syari'ah Al-Hilal mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;

- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu STI Syari'ah Al-Hilal harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Sistem Penjaminan Mutu STI Syari'ah Al-Hilal harus mengimplementasikan terus budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga dalam diri para civitas akademika akan muncul semangat dan tekad dalam menumbuh kembangkan budaya mutu di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal.

BAB IV


RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN SPMI

Sistem penjaminan mutu internal STI Syari'ah Al-Hilal diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu STI Syari'ah Al-Hilal untuk aspek akademik dan non-akademik dengan ruang lingkup:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
3. Visi dan Misi STI Syari'ah Al-Hilal
4. Renstra STI Syari'ah Al-Hilal.



Ruang Lingkup Mutu STI Syari'ah Al-Hilal

BAB V

PENJELASAN ISTILAH

- 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen.
- 5) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 6) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 8) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

KEBIJAKAN SPMI STI SYARI'AH AL-HILAL

6.1. Mutu STI Syari'ah Al-Hilal

Pernyataan mutu dalam lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal tidak terlepas untuk mewujudkan visi STI Syari'ah Al-Hilal sendiri yaitu dengan Menjadikan Pusat Pendidikan yang **Unggul** dalam Penguasaan Hukum Islam secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta **Berdaya Saing** di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.



Berdasarkan kepada pernyataan visi STI Syari'ah Al-Hilal Sigli yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi dimasa yang akan datang serta menjadi harapan pemangku kepentingan,

dimana rumusan Visi STI Syari'ah Al-Hilal Sigli memiliki 4 (empat) kunci indikator kinerja utama dan mengandung pemahaman yaitu:

1. **Unggul**, dimaknai bahwa seluruh program studi di jajaran STI Syari'ah Al-Hilal mampu mengembangkan pusat pendidikan dan menghasilkan lulusan yang unggul serta untuk menunjang pembangunan dan kinerja institusi serta sumber daya manusia yang bermutu.
2. **Komprehensif**, dimaknai bahwa setiap lulusan yang dihasilkan dari seluruh program studi di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal memiliki wawasan yang luas serta mampu berinteraksi dengan dunia luar.
3. **Aplikatif**, dimaknai bahwa mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menerapkan ilmu yang sudah peroleh selama menempuh pendidikan dari setiap program studi di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal.
4. **Berdaya Saing**, dimaknai bahwa STI Syari'ah Al-Hilal mampu bersaing dengan institusi swasta maupun negeri yang ada di Aceh, dengan tujuan agar menjadi 10 besar institusi swasta terunggul di Aceh dan nomor satu di Kabupaten Pidie, serta menjadi institusi yang sangat diminati oleh masyarakat Aceh khususnya Pidie

6.2. Tujuan SPMI STIS Syari'ah Al-Hilal

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal yaitu:

- 1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di STI Syari'ah Al-Hilal;
- 2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi STI Syari'ah Al-Hilal; dan
- 3) Sebagai acuan melakukan monitoring dan evaluasi di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal.

6.3. Strategi SPMI STI Syari'ah Al-Hilal

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal perlu dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- 1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu;
- 2) Mengkaji visi dan misi STI Syari'ah Al-Hilal;
- 3) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- 4) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 5) Merancang dokumen SPMI; dan
- 6) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu.

6.4. Prinsip atau Asas-Asas yang Menjadi Landasan STI Syari'ah Al-Hilal Melaksanakan SPMI

Keinginan yang begitu besar dari STI Syari'ah Al-Hilal dalam membangun Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu perbaikan dan peningkatan dalam dunia mutu. Perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus akan terus dilakukan oleh semua kalangan di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli. Hal ini mengingatkan akan falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik).

Kaizen berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga W. Edwards Deming mengatakan bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



Gambar 1. Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu yang Berkelanjutan

Implementasi SPMI STI Syari'ah Al-Hilal melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai

peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat antara lain:

1. Yayasan
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
3. Wakil Ketua Bidang Akademik
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa
8. Alumni
9. Pengguna Lulusan

6.5. Ruang Lingkup Standar SPMI STI Syari'ah Al-Hilal

Setiap deskripsi Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu STI Syari'ah Al-Hilal masing-masing diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rumusan Standar Mutu STI Syari'ah Al-Hilal

No	Standar Mutu
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9	Standar Hasil Penelitian
10	Standar Isi Penelitian

No	Standar Mutu
11	Standar Proses Penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian
13	Standar Peneliti
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pembiayaan Penelitian
17	Standar Hasil Pengabdian
18	Standar Isi Pengabdian
19	Standar Proses Pengabdian
20	Standar Penilaian Pengabdian
21	Standar Pelaksanaan Pengabdian
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
23	Standar Pengelolaan Pengabdian
24	Standar Pembiayaan Pengabdian
25	Standar Tata Pamong dan Kerjasama
26	Standar Pengelola Keuangan
27	Standar Kemahasiswaan